

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES DEMAK  
(Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana




**Diajukan oleh:**

**Indah Gita Cahyani**

**30301800194**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUPIAH TANGGA DI POLRES DEMAK  
(Studi Laporan Polisi No.174/IX/2020)



Diajukan Oleh :  
Indah Gita Cahyani  
30301810194

Pada tanggal, 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Barnane TriBawono', written over a horizontal line.

Dr. Barnane TriBawono S.H.M.H.  
NIDN: 6-0707-7601

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES DEMAK

(Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

INDAH GITA CAHYANI

NIM: 30301800194

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 19 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Widavati, S.H., M.H.

NIDN: 06-2006-6801

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN: 06-0707-7601

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum

NIDN: 06-0503-6205

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH GITA CAHYANI

NIM : 30301800194

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES DEMAK  
(Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 09 Desember 2021

Yang menyatakan



**INDAH GITA CAHYANI**

**NIM: 30301800194**

## **SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH GITA CAHYANI

NIM : 30301800194

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

**UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRES DEMAK  
(Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020)**

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 09 Desember 2021

Yang menyatakan



**INDAH GITA CAHYANI**

**NIM: 30301800194**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian.  
Karena kematian memisahkanmu dari dunia,  
sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu  
dari Allah.**

***Imam bin Al Qayim***



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak (Salam) dan Ibu (Humiyatni) tercinta;
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

## KATA PENGANTAR

*Assamualaikum Wr. Wb*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, MT, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr.H.Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Brigadir Rifai (Anggota Unit PPA) Polres Demak yang telah membantu riset saya dalam penelitian ini.
5. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H selaku Dosen Wali.
6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

8. Kedua Orang Tua tercinta saya yaitu Bapak Salam dan Ibu Humiyatni yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
9. Teman-temanku Luthfia Kusumastuti, Lydiawati, Laela Ayu Candra yang selalu memberikan *support* dan motivasi selama masa perkuliahan.
10. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Semarang, 09 Desember 2021

Penulis,

Indah Gita Cahyani

## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
H. Jadwal Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	20
1. Hukum Pidana.....	20
2. Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Perkara melalui <i>Restorative Justice</i> .....	32
1. Pengertian <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	32
2. Jenis-Jenis <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	33
3. Mekanisme <i>Alternative Dispute Resolution</i> .....	37
C. Tinjauan Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Demak.....	44
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak.....	61
BAB IV PENUTUP.....	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67




## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin, usia dan status dalam rumah tangga. Hal ini berarti KDRT dapat terjadi kepada siapapun dalam lingkup rumah tangga baik anak, istri, suami, orangtua, bahkan pembantu rumah tangga. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Sumiatun terhadap anaknya (Agisti Ayu Wulandari) tetap mengedepankan upaya penyelesaian menggunakan musyawarah terlebih dahulu melalui mediasi yang dilakukan di Kepolisian. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak yang dilakukan oleh Ibu Sumiyatun terhadap Agisti Ayu Wulandari sebenarnya tidak mengalami hambatan apapun.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Kekerasan dalam Rumah Tangga




## **ABSTRACT**

*Domestic violence does not recognize gender, age and status in the household. This means that domestic violence can happen to anyone in the household, including children, wives, husbands, parents, and even housemaids. This writing aims to find out the efforts to resolve the alleged criminal acts of domestic violence at the Demak Police Station and the obstacles faced by the Police in efforts to resolve the crime of domestic violence at the Demak Police Station.*

*The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach method is to find the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities.*

*The results of the study indicate that the settlement efforts made by the Police in dealing with criminal acts of domestic violence committed by Mrs. Sumiatun against her child (Agisti Ayu Wulandari) continue to prioritize settlement efforts using deliberation first through mediation carried out at the Police. The obstacles faced by the Police in efforts to resolve the crime of domestic violence at the Demak Police Station by Mrs. Sumiyatun against Agisti Ayu Wulandari did not actually experience any obstacles.*

**Keywords:** Resolution, Domestic Violence



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang memasuki kehidupan perkawinan akan membentuk sebuah keluarga yang tidak terlepas dari keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan. Keluarga mempunyai peran dan pengaruh terhadap perkembangan sosial dan perkembangan pribadi setiap anggotanya. Dalam keluarga, manusia belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Moral yang baik harus ada di dalam diri setiap orang dalam suatu lingkup rumah tangga agar tercipta keluarga yang utuh, rukun, dan bahagia.<sup>1</sup>

Arah pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, beserta perubahannya.

Usaha mewujudkan rumah tangga yang utuh, rukun, bahagia serta terhindar dari segala bentuk kekerasan sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Negara telah menjamin keamanan, persamaan, dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, hlm. 1-2

Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Akan tetapi keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul suatu ketidakamanan dan ketidakadilan dalam sebuah rumah tangga.

Hukum Pidana sebagai instrumen Hukum Nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Hukum sejatinya diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka norma hukum harus dibentengi oleh sanksi yang tegas, bagi para pelaku pelanggannya. Jika tidak demikian, maka norma hukum

---

<sup>2</sup> Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33

hanya sebatas pada kata-kata tanpa memiliki makna. Oleh karena itu, sudah semestinya hukum harus ditegakkan, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk penerapan hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui penciptaan hukum yang berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>3</sup>

Rumah tangga tidak semuanya berjalan dengan harmonis, beberapa rumah tangga mengalami persoalan atau permasalahan didalamnya salah satunya kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah masyarakat. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi).<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak mengenal jenis kelamin, usia dan status dalam rumah tangga. Hal ini berarti KDRT dapat terjadi kepada siapapun dalam lingkup rumah tangga baik anak, istri, suami, orangtua, bahkan pembantu rumah tangga. Biasanya kasus KDRT ini dilakukan oleh pelaku yang merasa dirinya di atas mereka yang lemah atau pelaku merasa dirinya yang kuat dalam segala segi hal baik kuat dalam arti kuat fisik, ekonomi dan sosialnya dan keadaanya berbanding terbalik dengan posisi para korban yang merasa dirinya lemah dalam segala hal atau merasa dirinya tidak sekuat pelaku. Mengingat KDRT merupakan kejahatan tersembunyi dan

---

<sup>3</sup> Maya Jannah, "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.616/Pid.B/2010/PN-RAP)", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 05 No. 02, September 2017, hlm. 42

<sup>4</sup> Moerti Hadiati Soeroso, 2008, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

jarang di adukan oleh pihak korban maka dari itu pemerintah mengundang secara khusus UU KDRT, yang bertujuan supaya para korban lebih berani mengadukan bahwa telah terjadi KDRT yang dialami korban serta adanya regulasi ini mempermudah hakim dalam menerapkan pidana terhadap pelaku KDRT.

Mengingat UU KDRT merupakan hukum publik yang didalamnya ada ancaman pidana penjara atau denda bagi yang melanggarnya, maka masyarakat luas khususnya kaum lelaki, dalam kedudukan sebagai kepala keluarga sebaiknya mengetahui apa itu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ruang lingkup KDRT termuat di dalam UU PKDRT, yang meliputi:

1. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan; dan
3. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.<sup>5</sup>

Peluang terjadi kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi

---

<sup>5</sup> <https://www.pa-bantaeng.go.id/blog/2021/01/02/kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt/>, diakses pada tanggal 01 September 2021

subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami dalam rumah tangga. Kondisi inilah yang menyebabkan suami seolah mempunyai “kekuasaan” untuk melakukan kekerasan terhadap pasangannya terutama ketika istri dianggap tidak patuh.<sup>6</sup>

Hukuman pidana terhadap pelaku KDRT jelas tertera pada Pasal 44 Bab VIII Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan, fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15,000,000 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30,000,000 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) atau denda paling banyak Rp. 45,000,000 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau

---

<sup>6</sup> Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 17, Februari 2013, hlm. 37

mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5,000,000 (lima juta rupiah).

Harapan masyarakat melalui penegakan hukum ini dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dalam berumah tangga. Hal ini dapat kita lihat dalam upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hal tersebut masih begitu jauh dari apa yang dicita-citakan. Hal ini dikarenakan dari banyak kasus yang terjadi hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT, masih dalam standar minimal. Akibatnya penjatuhan hukuman yang demikian itu sejatinya belum memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.<sup>7</sup>

Tindak pidana KDRT di Demak masih banyak terjadi, berikut ini penulis lampirkan data kasus KDRT di Demak pada tahun 2019.<sup>8</sup>

No	Nama Kec / Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki (L)	Perempuan (P)	
1	Bonang	0	0	0
2	Demak	0	3	3
3	Dempet	0	3	3
4	Gajah	0	0	0
5	Guntur	0	0	0
6	Karanganyar	0	2	2
7	Karangawen	0	2	2
8	Karangtengah	0	0	0
9	Kebonadung	0	0	0
10	Mijen	0	1	1
11	Mranggen	0	8	8
12	Sayung	0	1	1

<sup>7</sup> Maya Jannah, *Op. Cit*, hlm. 43

<sup>8</sup> <http://data.demakkab.go.id/th/dataset/jumlah-kdrt-di-kabupaten-demak-tahun-2019>, diakses pada tanggal 02 September 2021

13	Wedung	0	1	1
14	Wonosalam	0	4	4
<b>TOTAL</b>			<b>25</b>	<b>25</b>

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT di Demak masih ada dan dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 25 kasus dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dari 25 kasus tersebut korbannya adalah perempuan semua.

Salah satu contoh kasus KDRT yang terjadi di Demak adalah kasus yang dialami oleh Agesti Ayu Wulandari terhadap ibunya yang bernama Sumiyatun. Agesti mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Ibu kandungnya sendiri sehingga mengakibatkan anak menjadi trauma. Saat kejadian, antara Ibu dan anak tersebut saling dorong, hingga sang anak terluka, yang selanjutnya dilakukan visum di rumah sakit. Atas penganiayaan tersebut Sumiyatun diduga melakukan tindak pidana KDRT karena telah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan mengambil judul **Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak (Studi Laporan Polisi No.124/IX/2020)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

### b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Terminologi

### 1. Penyelesaian

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir

(*ultimum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.<sup>9</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Manurut Moeljatno *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>10</sup>

*Straafbaarfeit* adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>11</sup>

## 3. Pelaku Tindak Pidana

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_sengketa](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_sengketa), diakses pada tanggal 07 Desember 2021

<sup>10</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2021

<sup>11</sup> Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.<sup>12</sup>

#### 4. Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menurut KBBI, kekerasan dapat diartikan dengan hal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, atau menyebabkan kerusakan fisik. Dengan demikian, kekerasan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit, atau unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan pihak yang dilukai.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.<sup>13</sup>

#### 5. Demak

Demak adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada 6°43'26" - 7°09'43" LS dan 110°27'58" - 110°48'47" BT dan terletak sekitar 25 km di sebelah timur Kota Semarang. Demak

---

<sup>12</sup> Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

<sup>13</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dilalui Jalan Nasional Rute 1 (pantura) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya-Banyuwangi. Kabupaten Demak memiliki luas wilayah seluas  $\pm 1.149,07 \text{ km}^2$ , yang terdiri dari daratan seluas  $\pm 897,43 \text{ km}^2$ , dan lautan seluas  $\pm 252,34 \text{ km}^2$ . Demak berasal dari kata Bahasa Arab, yaitu "*Dhima*" yang artinya rawa. Hal ini mengingat tanah di Demak adalah tanah bekas rawa alias tanah lumpur. Bahkan sampai sekarang jika musim hujan di daerah Demak sering digenangi air, dan pada musim kemarau tanahnya banyak yang retak, karena bekas rawa alias tanah lumpur.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai Peraturan Perundangan-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan sosiologis digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam Peraturan Perundangan-undangan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Demak. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.<sup>14</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

### a. Data Primer

---

<sup>14</sup> Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm. 33

<sup>15</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>16</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan.<sup>17</sup> Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.<sup>18</sup>
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan

---

<sup>16</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.89

<sup>17</sup> M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, hlm.9.

<sup>18</sup> Muhaimain, *Op.Cit.*, hlm. 59.

hukum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.<sup>19</sup> Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>20</sup> Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 65

1) Wawancara

Upaya untuk memperoleh data yang lebih konkrit dilakukan dengan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerjasama dengan pihak Kepolisian Resor (Polres) Demak.<sup>21</sup>

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.<sup>22</sup>

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.<sup>23</sup>

Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

<sup>22</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>23</sup> Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 12 September 2021 pukul 21:51 WIB

bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, adalah kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkualitas saja. Oleh karenanya, yang dipentingkan dalam analisis kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut.<sup>24</sup>

Hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, kemudian dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 106

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 7

## G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang sanksi pidana kekerasan dalam rumah tangga. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam.

### BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: upaya penyelesaian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak dan hambatan-hambatan yang dihadapi

Kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak.

#### BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

#### H. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pembuatan Proposal					
2	Pembuatan Skripsi dan BAB II – Tinjauan Pustaka					
3	Mengurus perizinan riset					
4	Riset di Kepolisian Resor (Polres) Demak					
5	Penulisan Hasil Riset					
6	Penyelesaian Pembuatan Skripsi					

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

##### 1. Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya berpokok kepada dua hal utama yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.<sup>26</sup> Hukum pidana menentukan pula sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.<sup>27</sup>

Rumusan-rumusan definisi hukum pidana, menurut Moeljatno dapat disimpulkan bahwa hukum pidana mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk.<sup>28</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

<sup>26</sup> Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang, hlm. 9

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.8

Hukum pidana menurut L. J. Van Apeldoorn dibagi menjadi 2 (dua) dan diberikan arti sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Hukum pidana materiel yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian, yaitu:
  - 1) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaran.
  - 2) Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan, yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.
- b. Hukum pidana formel yang mengatur cara hukum pidana materiel dapat dilaksanakan.

## 2. Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Ada yang menyebutkan istilah tindak pidana tersebut sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana dan delik. Sedangkan dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana tersebut dengan "*straf baar feit*" atau *delict*. Berikut ini pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana:

---

<sup>29</sup> Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 20

Menurut Moeljatno Tindak Pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>30</sup>

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natale* negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi:<sup>31</sup>

- 1) Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

<sup>30</sup> Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Yogyakarta, hlm. 54

<sup>31</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 90

## b. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

*Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

### 1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Merujuk dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

### 2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

*“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”*

### 3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a) harus adanya kerjasama secara fisik
- b) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

**4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)**

Syarat-syarat dapat dikategorikan orang yang melakukan *uit lokken* adalah sebagai berikut:

- a) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- d) orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

**c. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang

diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

1) Unsur Subyektif

Unsur subyektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- a) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- c) Ada atau tidaknya perencanaan;

2) Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- a) Memenuhi rumusan undang-undang
- b) Sifat melawan hukum;
- c) Kualitas si pelaku;
- d) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut para Ahli Hukum:<sup>32</sup>

- 1) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- 4) Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- 5) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang: <sup>33</sup>

1) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 83-111

### 3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

### 4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

### 5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

**d. Jenis Tindak Pidana**

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- 2) Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.

---

<sup>34</sup> Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

- 3) Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- 4) Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.
- 5) Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- 6) Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Perkara melalui *Restorative Justice***

### **1. Pengertian *Alternative Dispute Resolution***

ADR adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan

penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.<sup>35</sup>

Pasal 1 angka 10 UU No 30 tahun 1999 mengartikan bahwa *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Praktiknya, hakikatnya ADR dapat diartikan sebagai *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian dari ADR. Sedangkan *Alternative to adjudication* berarti mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif, tidak melalui prosedur pengajuan gugatan kepada pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasuk bagian dari ADR adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk ADR.<sup>36</sup>

## 2. Jenis-Jenis *Alternative Dispute Resolution*

Jenis ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih

<sup>35</sup> Suyud Margono, 2004, *ADR(alternative dispute resolution) & Arbitrase*, cet II, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 36-37

<sup>36</sup> [https://nurmakrufah.blogspot.com/2012/10/adr-alternative-dispute-resolution\\_7.html](https://nurmakrufah.blogspot.com/2012/10/adr-alternative-dispute-resolution_7.html), diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 Pukul 22:38 WIB

lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni:

*“cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.*

Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR/APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut:

#### **a. Konsultasi**

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.<sup>37</sup>

Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut: “Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga”.<sup>38</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

#### **b. Negosiasi**

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak

---

<sup>37</sup> Frans Hendra Winarta, 2011, *“Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7.

<sup>38</sup> Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja.<sup>39</sup> Dalam praktik, negosiasi dilakukan karena 2 (dua) alasan, yaitu: (1) untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga, dalam hal ini tidak terjadi sengketa; dan (2) untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Dengan demikian, dalam negosiasi, penyelesaian sengketa dilakukan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

### c. **Konsiliasi**

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat

---

<sup>39</sup> Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti. "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan." *Jurnal Dinamika Sosbud* 3, No. 1 (2011), hlm.56.

rekomendasi, yang pelaksanaannya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri.<sup>40</sup>

#### **d. Mediasi**

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa.<sup>41</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung.

#### **e. Penilaian Ahli**

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya.<sup>42</sup>

#### **f. Arbitrase**

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 117

<sup>41</sup> Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”, *Privat Law 1 2*, No. 4 (2014), hlm 8.

<sup>42</sup> Frans Hendra WInarta, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Berbeda dengan bentuk ADR/APS lainnya, arbitrase memiliki karakteristik yang hampir serupa dengan penyelesaian sengketa adjudikatif. Sengketa dalam arbitrase diputus oleh arbiter atau majelis arbiter yang mana putusan arbitrase tersebut bersifat *final and binding*. Namun demikian, suatu putusan arbitrase baru dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (lihat Pasal 59 ayat (1) dan (4) UU No.30/1999). Dalam hal para pihak sepakat untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka sengketa tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan.

### 3. Mekanisme *Alternative Dispute Resolution*

Landasan surat edaran kapolri no. pol B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang penanganan kasus melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Serta perda peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang pedoman dasar strategi dan implementasi pemolisian Masyarakat dalam penyelenggaraan Tugas Polri, yang telah menentukan langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu :

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- b. Penyelesaian kasus dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, tetapi apabila

tidak ada kesepakatan baru diselesaikan sesuai prosedur hukum yang berlaku secara professional dan proporsional.

- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT/RW setempat.
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma sosial/adat serta memenuhi atas keadilan.
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memerankan FKPM yang ada diwilayan masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dilihat bahwa Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana mempunyai diskresi untuk mengedepankan musyawarah perdamaian untuk menyelesaikan tindak pidana meskipun masih dalam lingkup tindak pidana dengan jumlah kerugian yang kecil. Penyelesaian diluar jalur pengadilan secara formal memang tidak mempunyai landasan hukum formalnya tetapi secara informal telah banyak dilakukan melalui mekanisme hukum adat, tetapi proses secara hukum formal pun masih tetap dilakukan.

*Alternative Dispute Resolution* dapat memberikan *win-win solution* dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pihak yang bersangkutan. Pendekatan melalui ADR dititik beratkan bukan pada penegakan hukumnya akan tetapi pada nilai-nilai kemanfaatan dan keadilan sebagai dasar kebutuhan atau kepentingan para pihak untuk mendapatkan solusi, serta penghindaran dari proses peradilan yang panjang.

Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri menyarankan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam mengatasi kasus-kasus sensitive menyangkut gender. Menurutnya ADR dalam pidana bukan lagi sesuatu hal yang mustahil dilakukan. Mahkamah Konstitusi telah menerapkannya lewat *Court Annexed Resolution*.<sup>43</sup>

### C. Tinjauan Hukum Islam tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Ajaran Islam adalah *rahmatan lil ‘alamin*, yakni rahmat bagi semesta, dari mmulai lingkup individu, dan masyarakat. Rumah tangga merupakan tempat paling aman dan nyaman bagi anggota keluarga yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan pribadi- pribadi yang tenteram dan damai (*sakinah*) yang dilandasi oleh cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sehingga kehidupan berkeluarga yang didambakan yang didasari rasa damai (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*).

Batasan kekerasan dalam rumah tangga ditemukan dalam peristiwa *nusyuz* dan *Syiqaq*. *Nusyuz* diterangkan dalam Q.S An- Nisa’ ayat 34 dan

<sup>43</sup> <https://m.hukumonline.com/berita/baca/holl6533/ialternative-dispute-resolution-layak-dipakai-untuk-kasuskasus-sensitif-jender/>, diakses pada tanggal 10 juni 2020, Pukul 21.18.



rumah tangga yang harmonis (*sakinah*) suami harus mewujudkannya dengan



memperlakukan istrinya secara *ma'ruf*. Begitupun istri, menurut tuntunan Allah SWT dan Rasulullah SAW harus menjaga ketertiban rumah tangganya dengan mewujudkan kepemimpinan domestik, mendidik anak-anaknya dan menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak di sampingnya.<sup>44</sup>

Ketentuan tersebut di atas tersimpul dalam hukum tanggung jawab suami istri secara bertimbal balik. Hanya penunaian hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri secara bertimbal balik, keharmonisan rumah tangga terwujud. Karena itu menurut *fuqaha*, *nusyuz* hanya dikenali jika ada pembangkangan akan hak dan kewajiban suami istri.

Menurut Abu Zahrah, seorang istri dinyatakan *nusyuz* jika telah nyata ia membuat ketidakharmonisan terhadap suaminya. Misalnya istri sudah tidak taat lagi kepada suaminya sebagaimana sedia kala. Menurut Ibnu Katsir, *nusyuz* berarti ketinggian. Secara terminologi, *nusyuz* istri adalah istri membangkang terhadap suaminya, meninggalkan kewajibannya, membelakangi suaminya dan membencinya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 84, pengertian *nusyuz* istri adalah tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 83 ayat 1. Yang dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan dalam Islam. Pasal 83 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut kewajiban istri yang lain adalah

---

<sup>44</sup> Eva Lutfiati Khasanah, "Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)", *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.



Hal-hal yang berkenaan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan merupakan perbuatan yang menyimpang atau dilarang dalam Islam yaitu *Jarimah*.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Penyelesaian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Demak**

Hukum sejatinya diciptakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai salah satu norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, maka norma hukum harus dibentengi oleh sanksi yang tegas, bagi para pelaku pelanggarnya. Jika tidak demikian, maka norma hukum hanya sebatas pada katakata tanpa memiliki makna. Oleh karena itu, sudah semestinya hukum harus ditegakkan, penegakan hukum tidak hanya dapat dilakukan dalam bentuk penerapan hukum, tetapi juga dapat dilakukan melalui penciptaan hukum yang berlaku adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum penerapannya dapat kita lihat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Ini disebabkan karena aturan hukum yang berkenaan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, dan dinyatakan berlaku bagi setiap orang, tanpa kecuali. Dasar pertimbangan keluarnya UU No 23 tahun 2004 ini adalah:

- a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. Bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.
- c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dari kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat bagi perempuan.
- d. Bahwa dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi dimasyarakat korbanya kebanyakan perempuan. sementara sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka terlihat bahwa hukum di Indonesia sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, belum mampu menghilangkan perlakuan buruk dalam ranah rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa aturan hukum pidana sebagaimana diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, banyak mengandung kelemahan, yang harus mendapat perhatian lebih untuk perbaikan. Terlepas kelemahan yang dimiliki oleh KUHP dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Harapan masyarakat bahwa dengan adanya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dapat dihilangkan, minimal dikurangi secara signifikan. Dalam fakta yang kita lihat dilapangan, masih

banyak masyarakat yang kurang memahami UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga, dan sering menimbulkan tanda tanya, sehingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak memahami adanya aturan hukum seperti yang disebutkan dalam UU No 23 tahun 2004 tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga itu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang ada dilingkup rumah tangga, itu bukan berarti harus suami istri bisa dilakukan di anak melakukan ke orang tua ada pembantu didalam itu dilakukan kekerasan oleh majikannya atau seorang yang telah bersama didalam rumah itu. Kekerasan rumah tangga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh seorang laki-laki disebut suami ke istrinya. Pengertian kekerasan menurut saya itu perbuatan yang menimbulkan luka atau tidak berdayanya orang tersebut, bukan berarti kekerasan itu dipukuli bukan berarti kekerasan itu diapakan dalam konteks keras ditarik dibekap hingga orang itu tidak berdaya. Kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik, adapun kekerasan tersebut bisa kekerasan seksual kekerasan psikologis dan penelantaran dalam rumah tangga itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam undang-undang, dan juga perampasan hak-haknya orang itu di dalam rumah tangga pemaksaan.<sup>46</sup>

Seseorang yang disebut melakukan kekerasan ya itu tadi orang yang melakukan kekerasan, paksaan, pelecehan seksual, psikologis yang ada dalam

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

lingkup rumah tangga orang itu ga harus dari suami isteri. Mungkin dalam pikiran orang kekerasan dalam rumah tangga itu hanya dilakukan oleh suami istri saja, tapi orang lain pun yang ada didalam rumah itu juga termasuk dalam rumah tangga karena dalam satu atap memang hidupnya disitu itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Harapan masyarakat melalui penegakan hukum ini dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dalam berumah tangga, hal ini dapat kita lihat dalam penerapan sanksi yang diberikan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, walaupun hal tersebut masih begitu jauh dari apa yang di cita-citakan, sebab dari banyak kasus yang terjadi, hukuman yang diberikan kepada pelaku KDRT, masih dalam standart minimal. Akibatnya Penjatuhan hukuman yang demikian itu sejatinya belum memberikan efek jera bagi pelaku KDRT.<sup>47</sup>

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, terlihat ada beberapa Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pasal-Pasal tersebut disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Pasal- Pasal tersebut antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

#### Pasal 46

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

#### Pasal 47

Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### Pasal 48

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.

Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- e. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- f. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).

#### Pasal 50

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- b. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### Pasal 51

Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan.

#### Pasal 52

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

#### Pasal 53

Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Menurut ketentuan Pasal 51, 52 dan 53 UU No. 23 Tahun 2004, tidak semua kekerasan dalam rumah tangga adalah delik aduan yang dapat dicabut oleh korban. Pasal 51 UU KDRT menyatakan “Tindak pidana kekerasan fisik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”. Pasal 52 mengatakan “Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan”. Pasal 53 menyebutkan “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Laporan kekerasan rumah tangga termasuk dalam delik aduan. Karena ada yang melakukan dan ada yang dilakukan. Bisa juga suami melakukan ke istri, istri mengadu misal juga selama kekerasan istri mengadu saling pukul-pukulan dan menghantam serta suami juga bisa melaporkan karena dia juga kena pukulan.<sup>48</sup>

Tegasnya tidak semua kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan delik aduan dan sebagai konsekuensinya, kasus tersebut tidak dapat dicabut dalam arti harus dilanjutkan ke proses Pengadilan. Untuk mengetahui kasus mana saja yang merupakan delik aduan, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Merupakan Delik Aduan**

No.	Pasal	Isi Pasal
1.	44 ayat (4)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

		rupiah).
2.	45 ayat (2)	Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
3.	46	Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Kita memiliki Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Kasus tidak harus ke proses hukum, bahasanya bisa ke *restorative justice* apabila telah terjadi aduan yang menurut saya mengedepankan asas perdamaian tidak melihat asas hukum ya. Kalau kedua belah pihak saling menginginkan saling menyetujui bisa di mediasi bisa dimasukkan ke *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan kebutuhan masyarakat menekankan pemulihan kembali kedalam keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban yang berorientasi pada pemidaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Ketika korban tidak mau yang awalnya mau melaksanakan mediasi kemudian kita layangkan undangan mediasi tersebut kepada kedua belah pihak terlapor dan pelapor. Tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi tidak timbul kekerasan penolakan dalam masyarakat,

maksudnya dibuat restorative justice tersebut tidak menimbulkan penolakan dalam masyarakat jadi masyarakat tidak berbondong-bondong demo dan tidak berdampak konflik sosial tidak berpotensi pecah belah bangsa tidak bersifat radikal dan orang tersebut tidak residivis dan yang terakhir tidak teroris. Ketika beberapa itu salah satunya menyebabkan itu, kita harus mengedapkan hukum karena potensinya itu harus dilalui tidak ditolak masyarakat tidak menyinggung itu semua.

Menurut hasil wawancara, banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dicabut karena berdamai, hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat itu sendiri. Pada budaya masyarakat, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah persoalan keluarga yang harus diselesaikan oleh keluarga itu sendiri. Karena apabila persoalan itu dibawa ke pengadilan, disamping dapat merusak hubungan antara suami dan istri tersebut, juga dapat merusak hubungan kekerabatan antara dua keluarga besar dan ini dapat berkembang terus sampai merusak hubungan kekeluargaan secara lebih luas. Berdasarkan analisis ini, adalah hal yang sangat wajar apabila pertengkaran yang menjurus kepada kekerasan dalam lingkup keluarga, diselesaikan antara keluarga dan tidak melibatkan pihak luar, seperti polisi, jaksa, dan hakim.

Pengadilan menerapkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bukan menerapkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang juga mengatur tentang tindak pidana kekerasan), seperti yang telah dikemukakan diatas, adalah sudah tepat. Dikatakan demikian, karena dalam hukum dikenal asas "*Lex specialis*

*derogate legi generalis*". Artinya ketentuan khusus menyampingkan aturan-aturan yang bersifat umum. Oleh karena UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah merupakan ketentuan pidana khusus yaitu khusus tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sedang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah ketentuan pidana yang sifatnya umum. Oleh karena itu dengan berlakunya UU No 23 tahun 2004 secara otomatis ketentuan yang sama dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diberlakukan. Hal yang demikian sesuai dengan pendapat R. Soeroso,<sup>49</sup> yang menyebautkan "kekuatan berlakunya suatu undang-undang dipengaruhi oleh berbagai asas", salah satu asas tersebut adalah "Lex specialis derogate legi generalis", artinya Undang-undang yang bersifat khusus, lebih kuat dari pada yang bersifat umum, sepanjang masing-masing Undang-undang mempunyai derajat yang sama."

Menurut uraian yang telah dikemukakan di atas, bahwa walaupun tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terdapat juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun aturan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dapat dikesampingkan dengan memberlakukan aturan khusus yang terdapat dalam UU No 23 tahun 2004.

Pemberlakuan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi setelah keluarnya UU No 23 Tahun 2004, sudah tetap. Karena UU No 23 Tahun

---

<sup>49</sup> Soeroso R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 23

2004 adalah merupakan aturan yang sifatnya khusus, sedang kasus yang ditangani adalah merupakan kejahatan yang juga sifatnya khusus.

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan dakwaan Jaksa terhadap pelaku, tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena asas dalam Perundang-undangan Indonesia, menyatakan bahwa apabila sudah ada ketentuan khusus, maka ketentuan umum dapat dikesampingkan dalam menerapkan dasar hukum untuk melakukan penuntutan.

Berkaitan dengan alasan penggunaan UU No 23 tahun 2004 di samping alasan diatas, juga disebabkan karena sanksi hukum terhadap kasus kekerasan, lebih tinggi dalam UU No 23 Tahun 2004, dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP. Kelemahan menggunakan pasal KUHP dalam kasus tindak pidana kekerasan (KDRT) adalah bahwa KUHP tuntutan hukumnya terlalu ringan, dibandingkan dengan hukuman yang berlaku dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dengan begitu diharapkan Pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek jera bagi si pelaku dan tidak mengulangi perbuatannya setelah bebas dari tuntutan hukuman. Jika dibandingkan antara KUHP dengan UU No 23 Tahun 2004, mengenai hukuman, mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai perbandingan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Merupakan Delik Aduan**


No.	Jenis Kejahatan	Lamanya Hukuman	
		KUHP (Pasal 351)	UU KDRT (Pasal 44)

1.	Penganiayaan/Kekerasan Fisik	2 Tahun 8 Bulan	5 Tahun
2.	Penganiayaan/Kekerasan Fisik yang mengakibatkan luka berat	5 Tahun	10 Tahun
3.	Penganiayaan/Kekerasan fisik yang menyebabkan kematian	7 Tahun	15 Tahun

Berikut ini penulis sajikan data kekerasan dalam rumah tangga dari tahun 2019 – 2021 yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak:

No.	Tahun	Jumlah Kasus		Total
		Aduan	Laporan Polisi	
1.	2019	170	54	224
2.	2020	126	60	186
3.	2021	135	52	187

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tertinggi terjadi pada tahun 2019, kemudian terjadi penurunan



di tahun 2020-2021.

Gambar di atas menunjukkan naik turunnya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada tahun 2019 sampai dengan 2021.

Salah satu contoh kasus yang terjadi dalam kasus tersebut adalah kekerasan fisik dalam kekerasan rumah tangga untuk kejadiannya pada hari jumat pada tanggal 21 Agustus 2020 sekitar jam 18.30 WIB, di dalam rumah Desa Banjarsari RT 4 RW 4 Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Yang berkaitan dengan peristiwa tersebut adalah yang pertama yang melaporkan kejadian tersebut adalah Agisti Ayu Wulandari Ayu Wulandari Binti Khoirul Rohman sebagai korban, kemudian yang dilaporkan atau yang diduga melakukan peristiwa tersebut adalah Ibu kandung dari Agisti Ayu Wulandari yaitu sumiatun binti sudarno. Mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena bermula dari keretakan hubungan rumah tangga antara Ibu Sumiatun dengan suaminya khoirul rohman, sehingga pada saat kejadian itu Agisti Ayu Wulandari dan adiknya yang kecil ikut tinggal bersama dengan bapaknya di rumah neneknya desa karangasem sayung, sedangkan adiknya satunya menjadi korban. Pak Khoirul rohman bapaknya Agisti Ayu Wulandari semenjak terjadi keretakan itu tinggal bersama dua anaknya Agisti Ayu Wulandari dan adiknya, sedangkan Bu Sumiatun bersama dengan adiknya Agisti Ayu Wulandari yang cewek. Disitu permasalahan terjadi

berawal, Agisti Ayu Wulandari itu kan mau kuliah di Jakarta pada hari Jumat itu sehabis maghrib Agisti Ayu Wulandari mengajak bapaknya untuk mengambil bajunya di rumah Ibunya untuk dibawa ke Jakarta dan tinggal di mess kuliahnya. Saat itu, Agisti Ayu Wulandari dan bapaknya mengajak kepala desa serta bapak RT untuk mendampingi supaya tidak terjadi keributan. Sesampainya di rumah Ibunya Bu Sumiatun semuanya ikut masuk kedalam rumah, kemudian pak lurah izin kepada Bu Sumiatun izin Agisti Ayu Wulandari untuk mengambil pakaian dan perlengkapan lain. Disitu kemudian Bu Sumiatun marah-marah ke Agisti Ayu Wulandari, akhirnya Agisti Ayu Wulandari mencari sendiri pakaian-pakaiannya di dalam kamarnya diikuti oleh Bu Sumiatun dibelakangnya. Setelah mencari barang-barangnya di dalam kamar ternyata sudah tidak ada, Bu Sumiatun bilang sama Agisti Ayu Wulandari pakaiannya sudah dibuang semua dan sepatunya juga. Disitu kemudian terjadi saling dorong antara Bu Sumiatun dan Agisti Ayu Wulandari. Sampai akhirnya, Agisti Ayu Wulandari mau keluar rumah dari pintu samping ditarik lah dengan cara dicakar mengenai pelipisnya oleh Ibunya yang mengakibatkan pelipis Agisti Ayu Wulandari luka lecet. Kemudian, Bu Sumiatun dilerai oleh pak lurah dan Agisti Ayu Wulandari dilerai oleh bapaknya kemudian pak lurah menyuruh bapaknya dan Agisti Ayu Wulandari pulang kerumah agar tidak terjadi keributan. Akhirnya Agisti Ayu Wulandari dan bapaknya pulang ke rumahnya di Karangasem.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

Berawal dari peristiwa itu Agisti Ayu Wulandari akhirnya datang ke Polres demak mengadukan peristiwa itu yang diduga yang dilakukan dari Ibunya sendiri. Upaya dari pihak Polres akan adanya peristiwa tersebut adalah dengan kita undang kita mintai keterangan terkait peristiwa tersebut yang pertama Agisti Ayu Wulandari karena yang melapor kita mintai keterangan kemudian bapaknya kita mintai keterangan kemudian pak lurah juga dan pak RT serta Bu Sumiatun kita undang kita mintai keterangan. Setelah semua kita mintai keterangan jadi upaya yang kita lakukan adalah kita mengupayakan mediasi karena ada permintaan dari pihak-pihak tersebut yang semuanya untuk hadir di Polres. Upaya yang sudah kita lakukan sebanyak tiga kali kita pertemukan, namun dari Agisti Ayu Wulandari menolak dan tidak hadir dalam pertemuan yang hadir hanya Bu Sumiatun. Karena upaya kita tidak bisa dan para yang bersangkutan tidak hadir, maka kita meningkatkan perkara tersebut dari awalnya penyelidikan jadi kita tingkatkan dari penyidikan, karena disitu Agisti Ayu Wulandari melakukan surat pernyataan tidak mau melakukan mediasi pertemuan dengan Ibunya dan mau perkaranya dilakukan sampai sidang. Agenda mediasi yang pertama hari kamis tanggal 3 September tahun 2020, disitu yang hadir Bu Sumiatun sedangkan Agisti Ayu Wulandari dan bapaknya tidak hadir. Kemudian kita agendakan lagi yang kedua karena tidak hadir hari jumat tanggal 18 September 2020, kemudian yang ketiga kita lakukan lagi hari senin tanggal 5 Oktober 2020. Tanggal 5 Oktober itu kita

sudah upayakan namun Agisti Ayu Wulandari membuat surat pernyataan bahwa tidak mau dipertemukan dengan Ibunya sama sekalipun.<sup>51</sup>

Proses persidangan perkara tersebut, kita sampaikan mengenai upaya penyidikan kemudian Ibu Sumiatun ini menjadi tersangka berkas perkara kita lengkapi dan kita berikan ke Kejaksaan. Setelah itu Kejaksaan meneliti berkas tersebut dan dinyatakan lengkap, setelah berkas lengkap pada tanggal 11 januari 2021 hari senin kita melipahkan atau menyerahkan Bu Sumiatun ke Kejaksaan, karena upaya mediasi tiga kali tidak berhasil. Setelah kita limpahkan ke Kejaksaan itu selanjutnya tugas dari penyidik Polres demak kan perkara ini sudah selesai, kemudian dari pihak Kejaksaan melakukan mediasi antara Ibu dan anak atau *restorative justice*. Nah pertemuan *restorative justice* di Kejaksaan itu yang dihadiri beberapa pihak yang salah satu anggota DPR RI yang mengupayakan perdamaian tersebut nah disitu akhirnya terjadi kesepakatan dengan syarat-syarat yang mungkin sudah disepakati kedua pihak sehingga perkara itu tidak sampai disidangkan di pengadilan artinya berhenti di tingkat Kejaksaan sehingga penuntutan terhadap tersebut dihentikan ditingkat Kejaksaan.<sup>52</sup>

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Sumiatun terhadap anaknya (Agisti Ayu Wulandari) tetap mengedepankan upaya penyelesaian menggunakan musyawarah terlebih

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Rifai (Penyidik Pembantu Anggota Unit PPA), di Polres Demak, pada tanggal 06 Oktober 2021

dahulu melalui mediasi yang dilakukan di Kepolisian. Namun, dengan tidak berhasilnya upaya mediasi maka dilakukan upaya penyelesaian melalui upaya hukum jalur litigasi dengan memproses perkara dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Pihak Kepolisian melanjutkan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut hingga dinyatakan P-21 atau berkas lengkap oleh Kejaksaan. Kemudian, melakukan pelimpahan berkas dari Kepolisian ke Kejaksaan untuk diproses secara hukum lebih lanjut.

Penyelesaian melalui jalur non litigasi sudah memiliki dasar hukum yaitu pada Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021).

Peraturan mengenai keadilan restorative juga diatur pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jaksa Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

#### **B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Demak**

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadang-kadang pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan (suami

istri), hubungan darah (orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah yang akan dipilih. Rasa malu apabila keburukan rumah tangga diketahui orang serta pengabdian seorang istri terhadap suami masih mendominasi rumah tangga di Indonesia. Kaum feminis sering menuding nilai-nilai ini yang melanggengkan KDRT. Namun inilah kenyataannya. Di dalam masyarakat telah ada aturan-aturan yang tidak begitu saja dapat diubah hanya dengan munculnya sebuah undang-undang.

Sebuah dilema yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Di satu sisi KDRT tetaplah sebuah kekerasan, sebuah tindakan yang menimbulkan korban, negara telah menentukan bahwa pelakunya dapat dipidana. Di sisi lain apabila pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu, keutuhan rumah tangga terancam, akan ada proses peradilan yang panjang dan berlarut-larut. Apabila pelaku adalah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, keluarga akan kehilangan pencari nafkah utama.

Berbicara mengenai penerapan sanksi berarti terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan/korelasi yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah

satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal. Seperti halnya dengan aturan/hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan manakala penegak hukum yang tidak menjalankan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang telah ada. Sebaliknya apabila aturan/hukum tersebut belum lengkap sedangkan aparatnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakan hukum pun tidak akan tercapai. Begitu pula budaya masyarakat juga sangat mendukung tegaknya hukum.

Upaya penyelesaian dalam penanganan dugaan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Sumiatun kepada anaknya (Agisti Ayu Wulandari) tidak mengalami hambatan apapun dalam proses penyelesaian perkaranya. Semuanya berjalan dengan lancar, pelaku dan korban dapat berkontribusi dengan baik saat dimintai keterangan dan melakukan proses hukum.

Secara umum tidak ada landasan melalui mediasi dilakukan sebanyak tiga kali, mengingat terdapat hambatan-hambatan sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian melalui mediasi pihak korban yakni Agesti tidak hadir dan memenuhi panggilan kepolisian, yang selama dua kali, sehingga dalam proses perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan. Baru, panggilan mediasi yang ketiga para pihak hadir dan dapat didamaikan melalui bantuan dari ayahnya.
2. Dalam proses pemeriksaan sulit dilakukan upaya pemeriksaan, mengingat tindak pidana KDRT dalam stigma korban dan masyarakat.

Masih dianggap sebagai aib keluarganya, sehingga dalam proses pemeriksaan sulit ditemukan keterangan-keterangan maupun bukti dari para pihak.

3. Hambatan yg lain datang dari masyarakat, memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga menjadi hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga



## **BAB IV**

### **PENUTUP**


#### **A. Simpulan**

1. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Ibu Sumiatun terhadap anaknya (Agisti Ayu Wulandari) tetap mengedepankan upaya penyelesaian menggunakan musyawarah terlebih dahulu melalui mediasi yang dilakukan di Kepolisian. Namun, dengan tidak berhasilnya upaya mediasi maka dilakukan upaya penyelesaian melalui upaya hukum jalur litigasi dengan memproses perkara dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam upaya penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Demak yang dilakukan oleh Ibu Sumiyatun terhadap Agisti Ayu Wulandari sebenarnya tidak mengalami hambatan apapun. Namun, hambatan penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang biasanya terjadi, meliputi: hambatan yang datang dari korban, hambatan dari Negara, hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, kerana kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap

kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.

## **B. Saran**

1. Penyelesaian perkara terhadap dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.
2. Masyarakat perlu diberikan sosialisasi atau penyuluhan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa' ayat 53

Q.S. An-Nisa' ayat 54

Q.S. An-Nisa' ayat 128

### B. Buku

Andi Hamzah, 1985, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Archie Sudiarti Luhulima, 2000, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Psikologi Feministik*, Penerbit PT. Alumni, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta.

Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Guse Prayudi, 2015, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta.

Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju.

Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.

Lamintang, 1986, *Hukum Panitensir Indonesia*, Arimeco, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2008, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimoogi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mohammad Taufik Makarao, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.
- Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2005, *Teori Kapita Selekta Kriminologi* (edisi revisi), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Saptono Rahardjo, 2017, *Kitab Undang-Undang Hukum*, Buana Ilmu Populer, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, Semarang.
- Wasty Soemanto, 2009, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- YLBHI, 2007, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan menyelesaikan Masalah Hukum*, Sentralisme Production, Jakarta.
- Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

### C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Dewi Karya, “Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Suami terhadap Istri”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 17, Februari 2013.
- Eva Lutfiati Khasanah, “Perceraian Akibat Kekerasan Jasmani (Studi Putusan PA Purbalingga Nomor: 1531/Pdt.G/2013/PA.Pbg)”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2016.
- Maya Jannah, “Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.616/Pid.B/2010/PN-RAP)”, *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 05 No. 02, September 2017.

#### D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

#### E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

<https://www.pa-bantaeng.go.id/blog/2021/01/02/kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt/>

<http://data.demakkab.go.id/th/dataset/jumlah-kdrt-di-kabupaten-demak-tahun-2019>

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/>

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>

Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>



## Lampiran

Lampiran : 1

Blanko Surat Keterangan Hasil Riset :

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TENGAH  
RESOR DEMAK  
Jalan Sultan Trenggono Demak, 59571



### SURAT KETERANGAN

Nomor : SKET/ 326 /X/RES.1.24/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kepolisian Resor Demak, menerangkan :

Nama : **INDAH GITA CAHYANI**  
NIM : 30301800194  
Semester : VII  
Alamat : Ds. Cabean Jl. Pemuda Gg. Sirsat Rt.09/03 Kec/Kab. Demak  
Keperluan : Mengadakan Riset dan wawancara guna penyusunan  
Skripsi Program (S.1) Ilmu Hukum  
Lokasi : Polres Demak

Bahwa yang bersangkutan dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 telah melakukan Penelitian dan Riset di Polres Demak dengan judul:

**"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Demak"**

dengan hasil

**" SANGAT BAIK "**

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Demak

Pada tanggal : 13 Oktober 2021

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DEMAK  
KASAT RESKRIM

  
**AGIL WIDIYAS SAMPURNA, S.I.K., M.H.**  
AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 89080713

Tembusan :

1. Kapolres Demak
2. Wakapolres Demak
3. Kabag Sumda Polres Demak
4. Arsip

Lampiran : 2  
Wawancara di Polres Demak

